



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.1.4.2/1270/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/102/DPRK/2024 tanggal 21 Oktober 2024 M/18 Rabiul akhir 1446 H perihal Penyampaian Keputusan DPRK Gayo Lues, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/15/DPRK/2024 tanggal 18 Oktober 2024 M/15 Rabi'ul Akhir 1446 H tentang Usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dan surat Pj. Bupati Gayo Lues Nomor 171/859 tanggal 22 Oktober 2024 M/19 Rabiul Akhir 1446 H hal Penyampaian Keputusan DPRK Gayo Lues, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Aceh ini, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa peresmian pengangkatan Pimpinan DPRK sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/3434/SJ tanggal 25 Juli 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pengangkatan:

- a. **H. ALI HUSIN, S.H.** dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. **H. MUHAMMAD RAUH** dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gayo Lues sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. **FAHMI SAHAB, S.Pd.** dari Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KEDUA...../3

P

- KEDUA : Pengucapan sumpah sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan sumpah.-

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2024
28 Rabi'ul Akhir 1446



Pj. GUBERNUR ACEH, *[Signature]*

SAFRIZAL ZA

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasalahan RI;
5. Menteri Dalam Negeri RI;
6. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri RI;
7. Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI;
8. Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri RI;
9. Ketua DPR Aceh;
10. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
11. Ketua KIP Aceh;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
13. Inspektur Aceh;
14. Ketua DPD Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh;
15. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh;
16. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh;
17. Pj. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua Sementara DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua DPD Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gayo Lues;
23. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues;
24. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

f